



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding/MoU)**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN
Dengan
LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI (LP2D)**

Nomor : 1052/PM.04/K.JT-31/08/2024

Nomor : 014/LPPD/VIII/2024

Tentang

**KERJASAMA DALAM RANGKA PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Pada hari Selasa, tanggal tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-09-2024) bertempat di Aula Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **MIFTAHUDDIN, S.Pd.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan, berkedudukan di Jalan Pembangunan No. 5 Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. **M. SAIFU ROCHMAN, S.H.** : Ketua Lembaga Pendidikan Politik dan Demokrasi (LP2D) Pekalongan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Politik dan Demokrasi (LP2D) Pekalongan, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Boyongsari 1 RT/RW 005/005 No 38 Kota Pekalongan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kota Pekalongan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Masyarakat yang memiliki program pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi, advokasi publik, riset penguatan budaya leluhur, pengawalan isu lingkungan hidup dan pengawalan pembangunan serta memperjuangkan nilai-nilai demokrasi;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan atau Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Bawaslu Kota Pekalongan dalam rangka kegiatan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara kedua lembaga dalam rangka kegiatan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif melalui kegiatan Bawaslu Kota Pekalongan.
- (3) Mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang bersih, bermartabat dan berkeadilan melalui kegiatan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Kegiatan Bawaslu Kota Pekalongan bersama Lembaga Pendidikan Politik Dan Demokrasi (LP2D);
- b. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan pendidikan politik, kepemiluan, demokrasi dan pengawasan partisipatif;
- c. Koordinasi, komunikasi dan sosialisasi pengawasan Pemilu dan Pilkada;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- e. Kegiatan - Kegiatan lain yang berkaitan dengan Implementasi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang disepakati oleh Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan Bawaslu Kota Pekalongan bersama **Lembaga Pendidikan Politik Dan Demokrasi (LP2D)** dalam rangka melaksanakan kegiatan pendidikan politik, demokrasi, kepemiluan dan pengawasan partisipatif;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kegiatan pengawasan partisipatif, sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (3) **PARA PIHAK** menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan politik, demokrasi, kepemiluan dan pengawasan partisipatif dalam bentuk penyediaan narasumber dan pengikutsertaan personil Lembaga Pendidikan Politik Dan Demokrasi (LP2D) pada kegiatan yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**;
- (5) Kegiatan Bawaslu Kota Pekalongan Bersama Lembaga Pendidikan Politik Dan Demokrasi (LP2D) selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia bagi Lembaga Pendidikan Politik Dan Demokrasi (LP2D) oleh **PARA PIHAK**;

- (6) **PARA PIHAK** bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- (7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi yang berkaitan dengan pemilihan dan demokrasi.

Pasal 4 **BIDANG LAIN YANG DISEPAKATI**

- (1) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan didasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman Bersama ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman Bersama ini;
- (4) Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**;
- (5) Apabila Nota Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7 **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Monitoring pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara

tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini;

- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**;
- (2) Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



MIFTAHUDDIN, S.Pd

PIHAK KEDUA



M. SAIFU ROCHMAN, S.H.